

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan perbuatan tercela yang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Perbuatan korupsi ini telah menyebabkan banyak kerugian terhadap negara, dan masyarakat selalu menjadi korbannya. Dalam bahasa Belanda korupsi disebut *corruptie* yang mengandung arti perbuatan korup, penyuapan¹. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan memiliki dampak besar terhadap keuangan negara sehingga menyebabkan banyak pihak merasakan dampak yang ditimbulkan. Korupsi sering disebut kejahatan *White Collar Crime*.

White Collar Crime dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik dan bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak profesional, baik oleh individu, organisasi, atau sindikat kejahatan, ataupun dilakukan oleh badan hukum atau menurut Sutherland, *White Collar Crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi dan terhormat dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan dengan pekerjaannya².

Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

¹Ismail. *Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002*. Vol 1. No 2. 2013. hal 3

²Firman Halawa, Edi Setiadi. *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit*. Unisba. Bandung. 2016. hal 113

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 30 bentuk korupsi yang digaris besarkan ke dalam 7 bentuk, salah satu bentuknya ialah Suap-menyuap. Bentuk korupsi yang satu ini paling sering terjadi di pemerintahan.

Peristiwa suap-menyuap dapat terjadi bila terdapat hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. Pihak pemberi suap adalah pihak yang mempunyai kepentingan dalam berhubungan dengan pihak penerima suap. Pihak penerima suap mempunyai hubungan kepentingan dengan pemberi suap karena ia merupakan pihak yang mempunyai otoritas untuk dapat memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan pemberi suap³.

Pengaturan Suap-menyuap ini terdapat di dalam pasal 209, Pasal 210 KUHP (aktif), pasal 418, 419 dan 420 KUHP (pasif)⁴, dan telah dibuat pengaturan khusus mengenai suap-menyuap ini yaitu terdapat di pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d dan pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁵.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK. Data KPK per Oktober 2020 terdapat 143 kepala daerah, terdiri dari 21

³Muhammad Mustofa. *Suap Menyuar dan Mafia Peradilan di Indonesia: Telaah Krimonologis*. Vol 42. No1. 2013. hal 2

⁴Hidayat. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi*. Vol 3. No.2. 2017. hal 41

⁵Eko Handoyono. *Pendidikan Anti Korupsi*. Ombak. Yogyakarta. 2013. hal 62

gubernur serta 122 bupati dan walikota yang telah didakwa oleh KPK⁶. Tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah menimbulkan kekhawtiran ditengah-tengah masyarakat, hal ini membawa dampak ketidakpercayaan masyarakat kepada para pejabat kepala daerah yang bekerja dipemerintahan semakin besar.

Sepanjang tahun 2019 terdapat 12 nama pejabat kepala daerah yang ditangkap oleh KPK atas tindak pidana suap yaitu sebagai berikut Khamami bupati Mesuji, bupati Talaud Sri Mahyumi Maria Manalip, Nurdin Basirun gubernur kepulauan Riau, Muhammad Tamzil Bupati Kudus, Ahmad Yani Bupati Kabupaten Muara Enim, bupati Bengkulu Suryadman Gidot, Agung Ilmu Mangkunegara bupati Lampung Utara, Supendi bupati Indramayu, Budi Budiman walikota Tasikmalaya, Amril Mukminin bupati Bengkalis, Muzni Zakaria bupati Solok Selatan serta Dzulmi Eldin walikota Medan⁷. Hampir semua kepala pejabat daerah tersebut ditangkap oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Khusus untuk kepala daerah, modus korupsi dapat dikemukakan ada dua, *pertama* bahwa korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah menunjukkan adanya gejala korupsi birokratis, yakni praktek korupsi yang muncul mengingat posisi, kedudukan dan wewenang sebagai kepala daerah yang memberikan peluang besar untuk melakukan penyimpangan, *kedua* bahwa dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah memperlihatkan kecenderungan korupsi kolaboratif, yakni korupsi

⁶<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1923-ketua-kpk-pastikan-penyelidikan-korupsi-kepala-daerah-tetap-jalan>

⁷<https://www.google.co.id/amp/s/jabar.idntimes.com/news/indonesia/amp/fikriyah-nurshafa/deretan-nama-kepala-daerah-yang-terjerat-korupsi-pada-2019-regional-jabar>

yang terjadi atas prakarsa dua pihak atau lebih guna mengamankan posisi atau kedudukan mengingat tugas/ fungsi / wewenang dari masing-masing pihak⁸.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepala daerah adalah orang yang mengepalai suatu daerah (misalnya gubernur untuk daerah tingkat I dan bupati untuk daerah tingkat II)⁹. Tugas dan wewenang dari kepala daerah yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁰.

Tetapi sering sekali terjadi pejabat kepala daerah melakukan penyalahgunaan terhadap wewenang yang dimilikinya dan tidak mengerjakan tugas maupun pekerjaannya dengan baik, pejabat kepala daerah hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan tidak memikirkan nasib rakyatnya, hal ini terbukti dari tingginya angka tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah.

Dzulmi Eldin merupakan walikota medan periode 2016-2019, pada tanggal 16 oktober 2019 Dzulmi Eldin ditangkap atas tindak pidana suap dalam OTT yang dilakukan oleh KPK, Dzulmi Eldin menerima suap dari sejumlah kepala dinas

⁸Firman Halawa, Edi Setiadi. Op.cit. hal 185-186

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁰ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* Pasal 25

pemerintah kota Medan, suap tersebut diterima Dzulmi Eldin dari sejumlah kepala dinas pemerintah kota Medan untuk mempertahankan posisi jabatan sebagai kepala dinas kota Medan, sebagai pejabat kepala daerah Dzulmi Eldin telah melakukan penyelewengan terhadap kewenangannya dan telah merugikan banyak pihak.

Maka dengan latar belakang ini penulis mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT KEPALA DAERAH SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (Studi Putusan No. 18 Pid.Sus.TPK/2020/PN MDN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda serta pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah secara bersama-sama dan berlanjut dalam Putusan No. 18 Pid.Sus.TPK/2020/PN MDN ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pejabat kepala daerah yang melakukan tindak pidana suap secara bersama-sama dan berlanjut dalam Putusan No. 18 Pid.Sus.TPK/2020/PN MDN ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda serta pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana suap yang dilakukan kepala daerah secara bersama-sama dan berlanjut dalam Putusan No. 18 Pid.Sus.TPK/2020/PN MDN
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pejabat kepala daerah yang melakukan tindak pidana suap secara bersama-sama dan berlanjut dalam Putusan No. 18 Pid.Sus.TPK/2020/PN MDN

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan tambahan ilmu dalam ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan wawasan yang luas mengenai tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah.
2. Secara Praktis, yaitu dapat menjadi media pembelajaran yang dapat berguna dalam bidang akademik dan juga sebagai acuan dalam mempelajari sebuah kasus yang berhubungan dengan tindak pidana suap, serta memberikan manfaat sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.
3. Diri Sendiri, yaitu penelitian ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan baru bagi penulis dimana penulis yang mengerjakannya, serta sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Suap

1. Pengertian Tindak Pidana Suap

Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana, hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*¹¹. Menurut Pompe *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹². Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, menurut Moeljatno perbuatan pidana ialah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹³.

Suap (*bribery*), semula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang mempunyai arti *begging* (mengemis) atau “*vagrancy*” (penggelandangan) dalam bahasa latin disebut *briba*, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang

¹¹Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan batas Perlakunya Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2018. hal. 67

¹²*Ibid.* hal. 72

¹³*Ibid.* hal. 71

diberikan kepada pengemis)¹⁴. Masyarakat Indonesia menyebut suap dengan istilah uang pelicin. Suap biasanya diberikan kepada pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan/kewenangan untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu, pejabat penegak hukum, serta pejabat bea cukai dan pajak¹⁵. Suap adalah salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yang terbukti sangat merugikan tetapi umum dilakukan¹⁶.

Penyuapan didefinisikan sebagai tindakan Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum¹⁷. Tindak pidana suap ialah setiap perbuatan yang memberikan atau menerima sesuatu atau janji yang dimana diketahui atau patut diduga bahwa pemberian atau penerimaan sesuatu atau janji tersebut dimaksudkan supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangannya atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum¹⁸.

¹⁴ Fransiska Novita Eleanora. *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*. Vol. 9. No.2. 2012. hal. 201. <https://core.ac.uk/download/pdf/249338218.pdf>. diakses Maret 2021.

¹⁵ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi kajian antikorupsi Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hal 20

¹⁶ Yohanes Pande. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Bidang Politik*. Vol 6. No 2. 2011. hal 101. <https://www.neliti.com/id/publication/110540/kebijakan-formulasi-tindak-pidana-suap-dalam-bidang-politik>. diakses Maret 2021

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan>. diakses 07 april 2021 pukul 15.14 WIB

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang *Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara*.

2. Pengaturan Tindak Pidana Suap

Pengaturan tindak pidana suap diatur didalam KUHP dan juga di dalam undang-undang khusus . Tindak pidana suap dalam KUHP diatur di dalam pasal 209, pasal 210 KUHP (aktif), pasal 418, 419 dan 420 KUHP (pasif). Undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana suap ialah undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KUHP memiliki kedudukan sentral dalam hukum pidana, namun keberadaan undang-undang khusus berkaitan dengan perkembangan masyarakat¹⁹.

Didalam undang-undang korupsi ini Tindak pidana suap ini menjerat pemberi suap maupun penerima suap²⁰. Tindak pidana suap diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (2), Pasal 11, serta pasal 13 merupakan suap untuk orang yang memberikan sesuatu berupa hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara serta pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima sesuatu berupa hadiah atau janji. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf a,b,c dan d merupakan tindak pidana suap memberikan Sesuatu kepada hakim atau advokat atau hakim atau advokat yang menerima sesuatu.

¹⁹ H. Elwi Danil. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2012. hal 84

²⁰ *Ibid.* hal. 22

Rumusan Tindak Pidana Suap yang terdapat dalam pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 ialah sebagai berikut :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)²¹.

Dalam pasal 5 undang-undang korupsi ini, pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan b ialah untuk pihak pemberi suap (aktif), sedangkan dalam pasal 5 ayat (2) ialah untuk pihak penerima suap (pasif). Rumusan tindak pidana suap pada pasal 11 UU. No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 ialah sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran atau kewenangan yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya²².

Pasal 11 undang-undang korupsi ini merupakan suap (pasif) dimana melakukannya Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Rumusan yang terdapat di dalam pasal 13 UU. No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 ialah sebagai berikut :

²¹ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2017. hal. 75

²² Agus Kasiyanto. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2018. hal 82

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya, tersebut sipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”²³.

Pasal 13 undang-undang korupsi ini merupakan suap (aktif), yaitu memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Pasal 1 huruf (a) undang-undang No. 8 tahun 1974 merumuskan “pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”²⁴.

Penyelenggara negara dalam rumusan pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 dijelaskan pada pasal penjelasan mengenai pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”²⁵.

Dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 dirumuskan penyelenggara negara meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan

²³ Agus Kasiyanto. Op.cit. hal 81

²⁴ Sudibyo Triatmodjo. *Hukum Kepegawaian Mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983. hal. 27

²⁵ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Op.cit. hal. 84

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁶.

Rumusan tindak pidana suap pada pasal 6, pasal 12 huruf c dan d merupakan tindak pidana suap terhadap hakim atau advokat. Rumusan pasal 6 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 ialah sebagai berikut :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;atau
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)²⁷.

Dalam pasal 6 undang-undang korupsi ini, pada pasal 6 ayat (1) huruf a dan b ialah untuk pihak pemberi suap (aktif), sedangkan dalam pasal 6 ayat (2) ialah untuk pihak penerima suap (pasif). Rumusan pasal 12 huruf a, b, c dan d Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 ialah sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

²⁶ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Op.cit. hal. 84

²⁷ *Ibid.* hal. 94-95

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili²⁸.

Pasal 12 huruf c dan d undang-undang korupsi ini merupakan suap (pasif) dimana mengatur tentang hakim dan advokat sebagai penerima suap.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap

Unsur indentifikasi penyuaipan dalam ketentuan Undang-undang No. 31

Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 ialah :

1. Melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
4. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
5. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan²⁹.

Terdapat tiga unsur yang esensial dari delik suap yaitu :

1. Menerima hadiah atau janji
2. Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pasal 12 huruf a,b,c dan d

²⁹ Fransiska Novita Eleanora. Op.cit. hal. 204

3. Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya³⁰.

B. Tinjauan Umum Pejabat Kepala Daerah

Pejabat Kepala daerah merupakan pejabat yang memimpin atau mengepalai sebuah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah (PP Nomor 58 tahun 2005), kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepala daerah mendelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada sekretaris daerah dan atau perangkat pengelola keuangan daerah. Penetapan pendelegasian wewenang kepada perangkat pengelola keuangan daerah tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Penetapan tersebut merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran³¹. Didalam pasal 62 ayat 2 diatur mengenai kewenangan kepala daerah yaitu sebagai berikut :

1. Mengajukan rancangan Perda
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
3. Menetapkan Perda dan keputusan Kepala Daerah
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat

³⁰ Fransiska Novita Eleanora. Op.cit. hal. 206

³¹ H. Abdul Latif. *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Kencana. Jakarta. 2014. Hal. 60

5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³².

Kepala daerah dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998, menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka Pemilihan Kepala Daerah menjadi momentum yang sangat penting di Indonesia³³.

C. Tinjauan Umum Perbuatan Secara Bersama-sama dan Berlanjut

Penyertaan merupakan turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana³⁴. Penyertaan (*deelneming*) adalah meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratya, dimana

³² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang *perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah* pasal 65 ayat 2

³³ Suyatno. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Vol.1.No.2.2016.Hal.213. <https://journal.unnes.ac.id/nju/indeks.php/jpi/article/view/6586/49> 51. Diakses Maret 2021.

³⁴ Agus Kasiyanto. Op.cit. hal 17

perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana³⁵.

Contohnya pembentuk undang-undang dalam menentukan orang yang bagaimana yang disebut perbuatannya menyuruh lakukan (*doen plegen*) (pasal 55 ayat 1 butir 1 KUHP), yang orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) itu adalah dengan menggunakan ukuran objektif, yakni dengan melihat dari orang yang disuruh melakukan (*manus minestra*), yang pelaku materilnya itu haruslah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Tetapi untuk orang yang disebut dengan pembuat pembantu (pasal 56) tampaknya digunakan ukuran objektif dan subjektif secara bersamaan, sebagaimana syarat yang harus ada bagi pembuat pembantu (*medeplichtige*), ialah bahwa perbuatannya bersifat sekadar mempermudah atau memperlancar terwujudnya tindak pidana, dan tidak menentukan terwujudnya tindak pidana itu (sudut objektif)³⁶.

Dari sudut batin sipembuat pembantu ini, ialah kesengajaannya ditujukan pada sekadar membantu dan atau mempermudah bagi orang lain untuk mewujudkan tindak pidana. Dapatlah dikatakan bahwa pembuat pembantu ini tidak mempunyai kepentingan penuh dan utuh untuk terwujudnya tindak pidana, dia berbuat untuk kepentingan orang lain³⁷. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah dimana seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-

³⁵ Adami Chazawi. *Bagian 3 Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*. RajaGrafindo. Jakarta. 2018. hal. 73

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*. hal. 76

perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan³⁸.

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Banyak ahli hukum kita menerjemahkan *voorgezette handeling* itu dengan “perbuatan berlanjut”. Utrecht menyebutnya dengan perbuatan terus-menerus”. Schranvendijk sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan “perbuatan yang dilanjutkan”, dan Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan”. Pasal 64 KUHP ayat 1 berbunyi :

Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai aturan dengan hukuman pokok yang terberat³⁹

Yang Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat pertama, pada dasarnya adalah “beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”. Berdasarkan rumusan ayat (1) tadi, dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut ialah :

1. Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa
 - a. Pelanggaran, atau
 - b. Kejahatan

³⁸ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. hal. 32

³⁹ *Ibid.* hal. 36

2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Mengenai unsur **pertama** perbuatan di sini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Pengertian ini lebih sesuai dengan keterangan kalimat dibelakangnya yang berbunyi ‘meskipun masing-masing merupakan pelanggaran maupun kejahatan’. Pelanggaran dan kejahatan adalah suatu tindak pidana (penafsiran sistematis). Tidaklah mempunyai arti apa-apa perbuatan disitu diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka, apabila dari perbuatan wujud jasmani itu tidak mewujudkan suatu kejahatan maupun pelanggaran, dan pengertian ini lebih sesuai dengan syarat kedua dari perbuatan berlanjut⁴⁰.

Mengenai unsur **kedua**, yaitu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus ada hubungan yang sedemikian rupa tidak ada keterangan lebih lanjut dari undang-undang. Namun demikian ada sedikit keterangan di dalam *Memorie Van Toeliching* (MvT) Wvs Belanda mengenai pembentukan pasal ini yaitu:

“dat de verschillende feiten de uiting zijjn van een ongeoorloofd besluit en dat een voorgezett misdrijf alleen onstaan kan uit de Vereeniging van meerdere gelijksoortige feiten” .

(bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis)⁴¹.

⁴⁰ Adami Chazawi. *Bagian 2*. Op.cit. hal. 130

⁴¹ Adami Chazawi. *Bagian 2*. Op.cit. hal. 130-131

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim mempunyai peran sebagai orang yang berwenang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan⁴². Hakim dalam melaksanakan tugasnya akan mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan, meskipun perundang-undangan yang dimaksud tidak akan selalu dapat diterapkan dalam kasus atau perkara yang dihadapi (asas legalitas), maka untuk itu hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan putusan yang tepat dan adil terhadap perkara yang dihadapi⁴³. Hasil penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan⁴⁴.

Hakim harus mampu membawa keadilan dalam setiap putusannya. Terdapat dua kategori pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang **pertama** ialah pertimbangan yuridis, pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Pertimbangan yuridis diantaranya ialah dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana. **Kedua** ialah pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak

⁴² Siti Malikhatum Badriyah. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hal. 47

⁴³ H. Moh. Askin. *Penerapan Hukum Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Studi Kasus BLBI*. Kencana. Jakarta. 2020. hal. 43

⁴⁴ Firman Halawa. *Op.cit* hal. 18

sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya⁴⁵.

Di dalam persidangan adakalanya keterangan terdakwa sama dengan keterangan pada waktu pemeriksaan pendahuluan sehingga memudahkan pemeriksaan persidangan, sehingga memudahkan hakim dan panitera membuat berita acara persidangan. Sering juga terjadi uraian dalam tuntutan jaksa sama dengan pertimbangan hakim, sehingga dalam pertimbangan putusan dicantumkan “Bahwa dari segala sesuatu yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutananya diterima oleh hakim”, oleh karenanya mengambil ahli sebagai pertimbangannya sendiri, dan dianggap sebagai termasuk dalam putusan”⁴⁶.

E. Tinjauan Umum Pidanaan

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pidanaan itu adalah sinonim penghukuman. Pendapatnya memuat bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata⁴⁷.

Pidanaan berarti terdakwa diajatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada

⁴⁵ Syarifah Dewi Indawati S. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor ; 24/PID/2015/PT.DPS)*. Vol. 5. No. 2. 2017. Hal. 269-270. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/33500/22096>. Diakses Maret 2021.

⁴⁶ Bismar Siregar. *Hukum Acara Pidana*. Binacipta. Jakarta. 1983. hal. 136

⁴⁷ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Op.cit. hal. 35

terdakwa⁴⁸. Di dalam proses pemidanaan terhadap orang dewasa tunduk sepenuhnya pada KUHP, dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan bagi anak ada perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak⁴⁹. Didalam pasal 10 KUHP diatur mengenai jenis pidana yaitu mengenai pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana kurungan, dan
4. Pidana denda⁵⁰.

Pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan hakim⁵¹.

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur juga pidana tambahan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

⁴⁸ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015. hal. 354

⁴⁹ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. hal. 34

⁵⁰ Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2018. hal. 35

⁵¹ Lamintang. *Op.cit.* hal 36

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
4. Pencabutan seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana⁵².

Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif. Tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu, selalu bersifat alternatif. Pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti, maka pidana pokoknya wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh sipembuat⁵³. Pidana penjara ditentukan maksimumnya secara khusus pada setiap delik sedangkan minimumnya ditentukan secara umum⁵⁴.

Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan, namun juga harus diperhatikan tuntutan masyarakat, yaitu membentuk pergaulan hidup yang teratur sesuai dengan perasaan keadilan yang ada pada orang. Oleh karena itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas, tetapi untuk mempertahankan tertib hukum⁵⁵.

Terdapat 3 pendapat mengenai teori pemidanaan dan tujuannya yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu yang **pertama** teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), menurut teori ini negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang

⁵² Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang *Tindak Pidana Korupsi*. Pasal 18

⁵³ Theodorus M Tuanakota. *Menghitung Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat. Jakarta. 2009. Hal. 140

⁵⁴ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1993. hal. 10

⁵⁵ Djoko Prakoso. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1988. Hal. 47

telah dilindungi. Oleh karena itu penjahat tersebut harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang telah dilakukannya⁵⁶.

Kedua ialah teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*). Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara⁵⁷.

Ketiga merupakan teori gabungan (*vernegings theorien*). Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yang **pertama** teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. Yang **kedua** teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana⁵⁸.

F. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Di dalam pasal 44 KUHP merumuskan mengenai keadaan kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana. Sementara itu

⁵⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Op.cit. hal. 157

⁵⁷ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Op.cit. hal. 161-162

⁵⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Op.cit. hal. 166

kapan seseorang dianggap mampu bertanggungjawab dapat diartikan dari kebalikannya. Mengenai mampu bertanggung jawab terkait dengan jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana⁵⁹. Adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang sipembuat lakukan⁶⁰.

Mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Orang yang melakukan kesalahan yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya⁶¹. D. Simons berpendapat mengenai hal pertanggungjawaban pidana pembuat terhadap perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan, yang berarti walaupun hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus diisyaratkan, tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan unsur dari setiap tindak pidana⁶².

Di dalam undang-undang Bab II KUHP telah ditentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yaitu adanya ketidakmampuan

⁵⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Op.cit. hal. 146

⁶⁰ Russel Butarbutar. *Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi*. Vol. 4. No. 1. 2017. Hal. 193. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/11967/6606>. 30 maret 2021

⁶¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Op.cit. hal. 151

⁶² Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Op.cit. hal. 152

bertanggung jawab si pembuat (*ontorekeningsvathaarbeid*) terdapat dalam pasal 44 ayat 1, adanya daya paksa (*overmacht*) terdapat pada pasal 48. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) terdapat dalam pasal 49 ayat 1, adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*) terdapat dalam pasal 49 ayat 2, karena sebab menjalankan perintah UU terdapat dalam pasal 51 ayat 1) serta karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik terdapat dalam pasal 51 ayat 2⁶³.

⁶³ Adami Chazawi. *Bagian 2*. Op.cit. hal 18

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan ini hanya terbatas pada permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda serta pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana suap yang dilakukan kepala daerah secara bersama-sama dan berlanjut Studi Putusan No. 18 Pid.Sus.TPK/2020/PN MDN dan pertanggungjawaban pidana pejabat kepala daerah yang melakukan tindak pidana suap secara bersama-sama dan berlanjut Studi Putusan No. 18 Pid.Sus.TPK/2020/PN MDN.

B. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan penulis ialah Jenis Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian Hukum Normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁶⁴

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang

⁶⁴ Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. Depok. 2018. hal 124

bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka⁶⁵. Bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.⁶⁶

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan ialah :

1. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan ialah Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶⁷. Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁶⁸. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi⁶⁹. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan hanya saja melihat pada bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu dikira peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang⁷⁰.

2. Pendekatan kasus

Metode pendekatan yang penulis gunakan selanjutnya ialah pendekatan kasus didalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

⁶⁵ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press. Tangerang Selatan. 2018. hal 57

⁶⁶ H.Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta disertasi*. Alfabeta. Bandung. 2017. hal 66

⁶⁷ Bachtiar. Op.cit. hal 57

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta. 2005. hal 96

⁶⁹ *Ibid.* hal 97

⁷⁰ *Ibid.* hal 102

putusannya⁷¹. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidenci*⁷².

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian yang penulis lakukan ini adalah berdasarkan pada data primer dan data sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas⁷³. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis terdiri dari perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan-putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum⁷⁴. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah⁷⁵. Bahan buku yang digunakan oleh penulis ialah buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan tindak pidana suap.

⁷¹ *Ibid.* hal 119

⁷² *Ibid.* hal 119

⁷³ *Ibid.* hal 141

⁷⁴ *Ibid.* hal 155

⁷⁵ *Ibid.* hal 155

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁷⁶. Yaitu kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, dalam metode penelitian kualitatif, penelitian dimulai dengan memilih proyek penelitian. Kemudian diteruskan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proyek penelitian, seterusnya mengumpulkan data yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan dimaksud tadi, menyusun catatan data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya⁷⁷.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan analisis pada bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis melakukan analisis pada tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan putusan pengadilan No. 18 Pid.Sus.TPK/2020/PN MDN, penulis melakukan pembahasan dan analisis terhadap isi putusan tersebut kemudian setelah dianalisis penulis menarik kesimpulan.

⁷⁶ H.Ishaq. op.cit. hal 68

⁷⁷ Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group. 2020. hal 21

